



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan otonominya dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara NOmor 3502) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan jRetribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajin Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 327/MPP/Kep/3/1999 ;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Perusahaan adalah perkayasaan industri setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Pemalang untuk tujuan memperoleh keuntungan ;
- h. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan peraturan-peraturan pelaksanannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- i. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
- j. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian TDP kepada orang pribadi atau badan ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk memungut atau memotong retribusi tertentu ;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan TDP ;
- m. Masa Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan Retribusi ;
- n. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi ;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi ;
- t. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian TDP kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian TDP kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Setiap perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan) ;
 - b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan atau suatu persekutuan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh TDP.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan memiliki TDP.
- (2) Untuk memiliki TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka TDP harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon TDP dengan alasan-alasannya.
- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA TDP

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya TDP ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Terhadap TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Pemilik dan atau pengusaha yang melakukan perubahan terhadap TDP yang telah didaftarkan wajib mengajukan penggantian TDP kepada Bupati.
- (5) Penggantian TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan.
- (6) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dan penggantian TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemegang TDP diwajibkan :
 - a. Memberikan data dan atau informasi mengenai kegiatan usahanya, jika diminta oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - b. Memasang TDP di tempat usahanya yang mudah dibaca dan atau dilihat oleh umum, serta nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha ;
 - c. Melaporkan apabila terjadi pengalihan kepemilikan atau kepengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya kepada pemberi TDP ;
 - d. Melaporkan apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen atau perwakilannya kepada pemberi TDP ;
 - e. Melaporkan apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen.
- (2) Pemegang TDP dilarang :
 - a. Menjalankan kegiatan usaha lain selain yang ditetapkan dalam TDP ;
 - b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa seizin pemberi TDP.

BAB VII PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 9

Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan tersebut.

Pasal 10

TDP hapus apabila :

- a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ;
- b. Perusahaan terhenti akibat akte pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir ;
- c. Perusahaan menghentikan kegiatan/bubar berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk usaha yang dijalankan.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian TDP.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan bentuk usaha yang dijalankan.
- (2) Besarnya tariff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas	Rp. 100.000,00
b. Kopearsi	Rp. 10.000,00
c. Persekutuan Komanditer	Rp. 25.000,00
d. Firma	Rp. 25.000,00
e. Perusahaan Perorangan	Rp. 10.000,00
f. Perusahaan Milik Negara/Daerah	Rp. 50.000,00
g. Bentuk Perusahaan Lain	Rp. 100.000,00
- (3) Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus loma puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya daftar ulang dikenakan tariff sebesar 100 % (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini.
- (5) Biaya pengganti TDP dikenakan 100 % (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud antara lain ayat (2) dan (3) Pasal ini.

Pasal 14

- (1) Setiap salinan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Petikan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Tempat TDP diberikan.

BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD swbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani okeh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data mula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut langsung kepada pemohon dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPTRD.

BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi wajib retribusi membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangkawaktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas,
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola TDP mengajukan daftar Wajib Retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan ;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Bupati menghapus piutang yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah ini, diancam penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 tiga juta rupiah).
- (3) Barangsiapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap diancam dengan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini adalah pelanggaran. Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bagi orang pribadi atau badan yang telah memperoleh TPD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.
ttd

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 62

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan terbuka diperlukan suatu informasi tentang hal yang berkaitan dengan perkembangan aktivitas Dunia Usaha melalui TDP.

Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentang perusahaan yang akan memudahkan Peraturan Daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka pembinaan, bimbingan dan pengawasan atas dunia usaha yang tidak sehat dan jujur serta tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan masyarakat.

Disamping hal tersebut diatas kepada semua pihak yang berkepentingan dapat secara mudah dan meminta keterangan yang diperlukan mengenai hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kreiteria yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim Dunia Usaha yang sehat sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha, maka pemberian TDP perlu diatur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2) huruf a

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan perusahaan kecil perorangan disini adalah sebagai berikut :

- a. Setiap perusahaan dagang kecil yang dilakukan oleh perorangan, pedagang atau penjaja keliling atau menetap, pedagang pinggir jalan, pedagang kakilima atau perorangan yang menjual atau menawarkan untuk dijual barang apapun jenisnya ;
- b. Setiap usaha perorangan tukang atau pengrajin yang berkeliling atau menetap yang menjual atau menawarkan untuk dijual setiap penggunaan jasa-jasa kejuruan ;
- c. Setiap usaha perorangan petani, nelayan kecil dan pertambangan rakyat ;
- d. Setiap usaha kecil perorangan yang bergerak di bidang angkutan barang atau penumpang dengan atau tanpa tenaga motor penggerak ;
- e. Setiap usaha kecil perorangan lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan d diatas, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftar dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penggantian TDP antara lain :

- a. Pengalihan pemilikan atau kepengurusan perusahaan ;
- b. Perubahan Nama perusahaan ;
- c. Perubahan status perusahaan ;

- d. Perubahan alamat perusahaan ;
- e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok ;
- f. Perubahan Akte Pendirian atau Anggaran Dasar Khusus untuk PT.

Pasal 7

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas